

DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS HISTORIS ERA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

Ahmad Fatoni¹, Firda Prasetyowati², Sutiah³

^{1,2,3} Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email : 240106220007@student.uin-malang.ac.id¹, 240106220005@student.uin-malang.ac.id²,
sutiah@pai.uin-malang.ac.id³

Received: November 2025

Accepted: December 2025

Published: January 2026

Abstract :

This study examines the history of Islamic education policy in Indonesia, focusing on three important periods: the Old Order, the New Order, and the Reformation. Islamic education is a crucial pillar of national development, serving not only as a means of transmitting religious teachings but also as an instrument for shaping national character and identity. This study employs a qualitative approach with library research, analyzing policy documents, laws, and relevant scientific literature. The results indicate that during the Old Order, Islamic education gained formal recognition within the national education system, despite facing institutional limitations and government support. During the New Order, Islamic education policy was more integrated into the national education system through strengthened regulations, but at the same time, it remained under strict political control. Meanwhile, the Reformation era introduced more accommodating and democratic policies, marked by the enactment of the 2003 National Education System Law, which affirmed the position of madrasahs and Islamic boarding schools as an integral part of national education. Thus, the development of Islamic education policy reflects the dynamic relationship between politics, religion, and education, which continues to evolve over time.

Keywords : History; Islamic Education Policy; New Orde; Old Orde; Reformation

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji sejarah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada tiga periode penting, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pendidikan Islam menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa, karena tidak hanya berguna sebagai sarana transmisi ajaran agama, melainkan juga sebagai instrumen pembentukan karakter serta identitas nasional. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), melalui analisis dokumen kebijakan, peraturan perundangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian membuktikan bahwa pada era Orde Lama, pendidikan Islam memperoleh pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional, meskipun masih menghadapi keterbatasan dari sisi kelembagaan dan dukungan pemerintah. Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan Islam lebih terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional melalui penguatan regulasi, tetapi pada saat yang sama berada dalam kendali politik yang ketat. Sementara itu, era Reformasi menghadirkan kebijakan yang lebih akomodatif dan demokratis, diidentifikasi dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang menegaskan posisi madrasah dan pesantren sebagai bagian integral dari pendidikan nasional. Dengan demikian, perkembangan kebijakan pendidikan Islam mencerminkan dinamika hubungan antara politik, agama, dan pendidikan yang terus berubah seiring perkembangan zaman.

Kata Kunci: Sejarah, Kebijakan Pendidikan Islam; Orde Baru; Orde Lama; Reformasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah aspek fundamental dalam pembangunan bangsa karena berperan sebagai sarana pewarisan nilai, pengembangan pengetahuan, serta pembentukan karakter. Dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang strategis mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Keberadaan pendidikan Islam tidak hanya berperan untuk transmisi ajaran agama, tetapi juga sebagai pusat pergerakan sosial dan politik yang turut mewarnai perjalanan bangsa dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia selalu berkaitan erat dengan dinamika politik, sosial, dan kebudayaan nasional (Sinta, Irawan, & Shaleh, 2024).

Jika menengok perjalanan sejarah, arah dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami dinamika naik turun sesuai dengan konteks zamannya. Pada masa Orde Lama (1945–1966), perhatian pemerintah lebih diarahkan pada upaya konsolidasi pendidikan nasional pasca-kemerdekaan. Pendidikan Islam mulai diakui dalam sistem pendidikan nasional, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi pendanaan, kelembagaan, maupun pengakuan setara dengan sekolah umum. Selanjutnya, pada era Orde Baru (1966–1998), pemerintah mengesahkan kebijakan yang lebih sistematis dalam mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional melalui sejumlah regulasi. Meskipun demikian, kebijakan ini juga tidak terlepas dari kontrol politik yang kuat demi menjaga stabilitas pemerintahan, sehingga pendidikan Islam sering kali diarahkan sesuai agenda politik negara.

Memasuki era Reformasi (1998–sekarang), kebijakan pendidikan Islam mengalami perubahan signifikan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional memberikan penguatan kepada eksistensi madrasah dan pesantren sebagai bagian integral dari pendidikan nasional (Hayi & Alwi, 2023). Era ini juga ditandai dengan kebijakan yang lebih demokratis, desentralistik, dan inklusif, sehingga memberi ruang bagi inovasi pendidikan Islam untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat serta tantangan global.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tidak boleh dilepaskan dari konfigurasi politik pada setiap periode sejarah. Penelitian ini penting dilakukan untuk menelusuri dinamika kebijakan pendidikan Islam dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana politik pendidikan berpengaruh terhadap arah serta

perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Penelitian mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian hanya menyoroati satu periode sejarah secara terpisah, baik Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi tanpa melakukan analisis komparatif lintas-periode yang menyeluruh. Hal ini menyebabkan perubahan orientasi politik dan penekanannya terhadap struktur kelembagaan pendidikan Islam belum dipetakan secara sistematis (Al-Razi, Madjid, & Khalil, 2024). Selain itu, studi mengenai implementasi kebijakan strategi seperti BOS Madrasah cenderung bersifat deskriptif dan belum banyak menghadirkan evaluasi empiris mengenai dampaknya terhadap akses, kualitas pembelajaran, dan tata kelola lembaga keuangan (Putri, 2025).

Penelitian tentang kebijakan Mu'adalah juga masih terfragmentasi per kasus dan belum mengkaji variasi implementasi di berbagai daerah, padahal kebijakan ini berpengaruh langsung pada legitimasi kurikulum pesantren (Panani, Qomar, & Aziz, 2024). Di sisi lain, belum banyak kajian yang menelusuri bagaimana desentralisasi pasca-Reformasi menimbulkan perbedaan mutu dan kapasitas antar daerah dalam penerapan kebijakan pendidikan Islam (Desimaria & Sri Rahayu, 2022). Terakhir, modernisasi kurikulum dan integrasi teknologi pada madrasah maupun pesantren masih minim kajian empiris, meskipun isu tersebut penting untuk menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21 (Wicaksono, Kusumo, Antono, Wibowo, & Rahayu, 2025). Kekosongan-kekosongan inilah yang menunjukkan perlunya penelitian komprehensif yang menghubungkan dinamika politik, regulasi, dan perkembangan kelembagaan pendidikan Islam lintas periode sejarah.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara historis dan komparatif perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada tiga fase pemerintahan utama, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Melalui analisis lintas periode, penelitian ini berupaya mengidentifikasi perubahan orientasi politik, pola regulasi, dan konfigurasi kelembagaan yang mempengaruhi posisi serta perkembangan madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap sejauh mana dinamika politik, desentralisasi, serta kebijakan afirmatif seperti BOS Madrasah dan Mu'adalah yang berdampak terhadap akses pendidikan, kualitas pembelajaran, dan otonomi lembaga pendidikan Islam. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara politik negara dan evolusi

pendidikan Islam di Indonesia.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan historis-komparatif yang secara sistematis mengkaji tiga periode besar dalam sejarah pemerintahan Indonesia dan menautkannya dengan dinamika politik pada masing-masing era. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelusuri perubahan regulatif, tetapi juga menyoroti relasi kuasa antara negara dan lembaga pendidikan Islam serta dampaknya terhadap struktur kelembagaan, kurikulum, dan otonomi pesantren atau madrasah. Perspektif integratif seperti ini belum banyak dilakukan dalam penelitian terdahulu yang cenderung parsial atau periodik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai arah analisis. Pertama, bagaimana pola perkembangan kebijakan pendidikan Islam pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, serta apa saja karakteristik kebijakan pada masing-masing periode. Kedua, faktor-faktor politik, sosial, dan ideologi apa yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan kebijakan pendidikan Islam di setiap fase pemerintahan. Ketiga, bagaimana implementasi perubahan tersebut terhadap kedudukan kelembagaan, struktur kurikulum, dan peran madrasah maupun pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan untuk menjelaskan secara kritis dinamika kebijakan pendidikan Islam lintas periode dan kontribusinya terhadap arah perkembangan pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis studi kepustakaan (*library Research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelusuri perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sepanjang periode sejarah Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi yang hanya dapat dilakukan melalui analisis kritis terhadap dokumen normatif, arsip kebijakan, dan literatur ilmiah. Untuk menjaga ketelitian analisis, penelitian ini mengoperasionalkan metode kepustakaan dalam tiga prosedur utama.

Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber primer dan sekunder. Sumber primer diambil dari undang-undang, peraturan menteri, Surat Keputusan Bersama (SKB), Ketetapan MPRS, dan dokumen hukum lain yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam pada setiap periode pemerintahan. Sumber sekunder meliputi buku akademik, laporan penelitian, dan artikel jurnal terkini terkait dinamika politik pendidikan Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan

relevansi historis dan kekuatan otoritas dokumen.

Kedua, analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi historis-komparatif, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola regulasi, orientasi politik, dan logika kebijakan pada setiap periode. Analisis dilakukan melalui proses kategorisasi, interpretasi isi dokumen, serta penelusuran hubungan sebab-akibat antara konteks politik dan perubahan kebijakan pendidikan Islam. Teknik ini memastikan bahwa setiap temuan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjelaskan hubungan struktural antarfaktor.

Ketiga, untuk menjaga validitas dan kejelasan, penelitian menggunakan teknik cross-checking antarsumber dan triangulasi literatur. Data dari dokumen kebijakan dibandingkan dengan penelitian empiris terbaru untuk memeriksa konsistensi fakta dan interpretasi. Strategi ini dilakukan untuk menghindari bias konfirmasi, terutama karena penelitian sejarah kebijakan rentan dipengaruhi sudut pandang politik dari masing-masing sumber. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini menghasilkan gambaran historis yang sistematis dan analisis komparatif yang kritis mengenai arah perubahan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari Orde Lama hingga Reformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam Orde Lama

Pada masa Orde Lama (1945–1965), arah pembangunan pendidikan di Indonesia menunjukkan perubahan signifikan sebagai dampak dari situasi sosial-politik pasca-kemerdekaan. Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap posisi pendidikan Islam sebagai bagian dari upaya membangun sistem pendidikan nasional yang berkarakter Indonesia. Pada periode ini, aspirasi umat Islam mendapat ruang dalam perumusan kebijakan pendidikan, seiring dengan tuntutan berbagai organisasi Islam agar pendidikan Islam memperoleh pengakuan formal dari negara.

Upaya awal pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan pendidikan Islam diwujudkan melalui diterbitkannya Surat Keputusan Menteri PP&K No. 104/1946, yang menetapkan bahwa pendidikan agama dapat diselenggarakan di sekolah-sekolah negeri (Sismawati, Taraki, Anwar US, & Sya'roni, 2025). Kebijakan ini menjadi dasar penting bagi integrasi pendidikan agama dalam kurikulum sekolah serta memberikan legitimasi bagi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi terhadap pembentukan moral dan karakter bangsa. Penguatan terhadap kebijakan ini kemudian muncul melalui Tap MPRS

No. II/MPRS/1960, yang menegaskan kedudukan pendidikan agama sebagai bagian dari sistem Pendidikan nasional yang tidak terpisahkan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama diarahkan untuk membangun kesadaran kebangsaan dan menumbuhkan rasa patriotisme. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas nasional setelah masa penjajahan. Pemerintah memberikan dukungan kepada madrasah dan lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pembinaan dan bantuan dasar, meskipun dalam praktiknya kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai keterbatasan administratif dan structural (Mumtaz, 2022)..

Meskipun demikian, periode ini menjadi fase penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, karena menandai tahap awal pengakuan negara terhadap posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan pada masa Orde Lama membuka jalan bagi perkembangan kebijakan berikutnya, termasuk penguatan status madrasah dan pendidikan agama pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Aspek	Uraian
Fokus Kebijakan	Pengakuan formal pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional
Landasan Kebijakan	SK Menteri PP&K No. 104/1946; Tap MPRS No. II/MPRS/1960
Implementasi	Pendidikan agama di sekolah negeri; pembinaan dan dukungan kepada madrasah
Kontribusi	Pembentukan karakter kebangsaan dan religius pasca-kemerdekaan
Kendala	Belum setara dengan sekolah umum dan belum terstandarisasi nasional

Perbandingan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, pendidikan Islam dan pendidikan umum menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok, baik dari sisi perhatian pemerintah maupun pengakuan kelembagaannya. Pendidikan umum memperoleh dukungan struktural yang lebih kuat dari negara, terutama dalam hal pendanaan, standarisasi kurikulum, serta penyediaan tenaga pendidik. Sebaliknya, madrasah dan lembaga pendidikan Islam masih berada pada posisi marginal karena belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Pengakuan terhadap pendidikan Islam baru terbatas pada

penyelenggaraan mata pelajaran agama dan pembinaan awal terhadap madrasah melalui SK Menteri PP&K No. 104/1946.

Ketimpangan kebijakan tersebut membuat pendidikan Islam tidak berkembang sepesat pendidikan umum. Madrasah masih harus mengelola pembiayaan secara mandiri, kualitas kurikulumnya belum terstandar, dan ijazahnya belum setara dengan sekolah umum. Hal ini menyebabkan pendidikan Islam mengalami hambatan dalam mobilitas sosial dan akses terhadap pendidikan lanjutan (Sismawati dkk., 2025).

Ketimpangan pada masa Orde Lama ini berpengaruh besar terhadap arah kebijakan pendidikan Islam pada periode berikutnya. Pertama, kondisi tersebut mendorong lahirnya tuntutan kuat dari masyarakat dan organisasi Islam agar pemerintah memberikan pengakuan dan kesetaraan yang lebih jelas. Tekanan ini menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya kebijakan penting pada masa Orde Baru, seperti SKB Tiga Menteri Tahun 1975, yang secara signifikan meningkatkan status madrasah melalui penyetaraan kurikulum dan legalitas ijazah.

Kedua, ketertinggalan madrasah pada masa Orde Lama juga menjadi dasar bagi pemerintah Orde Baru untuk mengarahkan modernisasi pendidikan Islam, termasuk peningkatan mutu guru, penyesuaian kurikulum, dan penyediaan bantuan operasional. Upaya tersebut tidak terlepas dari kebutuhan mendukung pembangunan nasional yang membutuhkan SDM terdidik dari berbagai jalur, termasuk madrasah.

Ketiga, pengalaman ketimpangan historis tersebut menjadi alasan mengapa pada era Reformasi—melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003—pemerintah memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pengalaman marginalisasi di masa sebelumnya menjadikan kesetaraan akses, standarisasi mutu, dan penguatan kelembagaan pendidikan Islam sebagai agenda penting dalam kebijakan pendidikan nasional.

Dengan demikian, ketimpangan kebijakan pada masa Orde Lama bukan hanya menjadi ciri historis, tetapi juga menjadi titik awal proses panjang integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Perbedaan tersebut memberikan implikasi besar terhadap munculnya kebijakan-kebijakan strategis pada periode berikutnya, yang berupaya mengoreksi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa pendidikan Islam memiliki posisi yang lebih setara dan diakui dalam pembangunan pendidikan Indonesia.

Kebijakan Pendidikan Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan menciptakan stabilitas sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, periode ini ditandai dengan sejumlah kebijakan penting yang semakin memperjelas posisi madrasah dan lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Raya, 2018). Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih terstruktur melalui penyetaraan kurikulum, penataan kelembagaan, serta peningkatan mutu pembelajaran.

Salah satu kebijakan yang paling berpengaruh pada masa ini adalah SKB Tiga Menteri Tahun 1975, yang menjadi tonggak penting bagi perkembangan madrasah. Melalui regulasi ini, pemerintah menetapkan bahwa madrasah harus mengikuti kurikulum umum yang berlaku di sekolah negeri, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa adanya hambatan administratif. SKB ini juga menandai pengakuan negara terhadap madrasah sebagai bagian dari pendidikan formal, bukan lagi sebagai lembaga yang hanya berfokus pada pendidikan agama.

Selain SKB tersebut, pemerintah juga menerapkan beberapa kurikulum nasional seperti Kurikulum 1975, 1984, dan 1994, yang turut diterapkan di madrasah dengan penyesuaian oleh Kementerian Agama. Penerapan kurikulum ini mendorong terjadinya pembaruan metode pembelajaran dan perluasan mata pelajaran umum, sementara pendidikan agama tetap dipertahankan sebagai ciri khas madrasah. Perubahan kurikulum yang berlangsung selama masa Orde Baru memberikan dampak pada proses pembelajaran di madrasah, terutama dalam hal perencanaan pembelajaran dan peningkatan mutu guru (Wil, Asmuri, & Muhammad, 2025).

Pemerintah juga menempatkan pendidikan ideologi negara sebagai bagian dari pembinaan nasional melalui penataran P4 dan pendidikan Moral Pancasila, yang dilaksanakan di seluruh lembaga pendidikan termasuk madrasah. Kebijakan ini bertujuan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara secara seragam serta memperkuat identitas nasional pada peserta didik.

Kebijakan lain yang turut memberi pengaruh adalah penerapan asas tunggal Pancasila, yang mengatur bahwa seluruh organisasi masyarakat harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kebijakan ini berimplikasi pada tata kelola kelembagaan pendidikan Islam, termasuk lembaga yang bernaung di

bawah organisasi keagamaan. Madrasah dan pesantren tetap dapat berkembang, namun harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku pada waktu itu.

Secara keseluruhan, kebijakan Orde Baru memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi perkembangan pendidikan Islam. Madrasah mendapatkan kedudukan yang lebih jelas dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah. Modernisasi kurikulum dan peningkatan standar mutu turut mendorong madrasah untuk berkembang menjadi lembaga pendidikan yang lebih terbuka dan adaptif (Saifudin, 2022).

Namun demikian, kebijakan pada masa ini juga menyisakan beberapa catatan. Penyeragaman kurikulum sering dianggap mengurangi kekhasan madrasah, karena madrasah harus mengikuti struktur kurikulum sekolah umum. Selain itu, pembinaan yang dilakukan secara sentralistik membuat sebagian madrasah kesulitan menyesuaikan diri akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik. Meskipun demikian, periode Orde Baru tetap menjadi salah satu fase penting yang memberikan fondasi bagi penguatan pendidikan Islam pada masa-masa setelahnya.

Kebijakan Pendidikan Islam Era Reformasi

Memasuki Era Reformasi, pendidikan Islam memperoleh ruang gerak yang lebih luas seiring dengan terbukanya sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan desentralistik. Kebijakan-kebijakan yang lahir pada masa ini memberi dampak signifikan terhadap posisi dan perkembangan madrasah maupun pesantren dalam sistem pendidikan nasional (Anwar, Nurhakim, & Khozin, 2024). Berbagai regulasi baru bukan hanya memberikan legitimasi lebih kuat bagi lembaga pendidikan Islam, tetapi juga mendorong transformasi dalam pengelolaan dan mutu pendidikannya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi tonggak utama yang menandai perubahan mendasar bagi pendidikan Islam. Melalui undang-undang ini, madrasah ditempatkan sebagai bagian dari jalur pendidikan sekolah dan memperoleh kedudukan yang sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya. Regulasi ini juga memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, yang memungkinkan pesantren untuk terus berkembang sesuai karakter khasnya. Pengakuan formal ini memberikan kepercayaan diri bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses, dan melakukan pembaruan administratif yang dibutuhkan.

Pada periode ini pula pemerintah mencangkan salah satu program bantuan operasional, yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang turut dirasakan manfaatnya oleh madrasah di berbagai jenjang. Bantuan ini sangat berarti terutama bagi madrasah swasta yang selama ini mengandalkan swadaya masyarakat. Kehadiran BOS meringankan beban biaya pendidikan dan memperkuat keberlangsungan proses belajar mengajar. Meskipun kualitas pengelolaan antar-madrasah masih berbeda-beda, kebijakan ini telah membantu memperluas akses pendidikan bagi siswa dari berbagai latar social (Sari, Hawa, Sari, & Ifendi, 2024).

Selain itu, kebijakan mu'adalah atau pengakuan kesetaraan bagi lembaga pendidikan pesantren memberikan ruang baru bagi pesantren untuk diakui sebagai penyelenggara pendidikan formal (Firdaus & Mardiana, 2024). Pengakuan ini membuka kesempatan bagi lulusan pesantren untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi pesantren, mu'adalah menjadi bentuk penghargaan terhadap tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang lama di Indonesia, meskipun implementasinya masih terbatas pada pesantren yang memenuhi persyaratan tertentu (Selvia, 2024).

Penerapan Standar Nasional Pendidikan juga membawa perubahan besar bagi pendidikan Islam. Madrasah mulai mengembangkan manajemen mutu, meningkatkan kompetensi guru, serta memperbaiki sarana pembelajaran agar sesuai dengan standar yang ditetapkan nasional (Muzayana, 2024). Walaupun tidak semua madrasah dapat memenuhi standar secara merata, kebijakan ini mendorong munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya kualitas dan akuntabilitas pendidikan.

Perubahan-perubahan kebijakan tersebut secara umum memberikan peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk berkembang lebih mandiri. Otonomi yang lebih besar memungkinkan madrasah dan pesantren mengelola kurikulum, sumber daya manusia, dan pengembangan lembaga sesuai kebutuhan masing-masing. Namun demikian, otonomi ini sekaligus menghadirkan tantangan baru. Perbedaan kapasitas antar-lembaga menyebabkan kesenjangan mutu semakin terlihat, terutama antara madrasah negeri dan madrasah swasta. Keterbatasan fasilitas, pendanaan, dan tenaga pendidik di sejumlah madrasah membuat implementasi kebijakan Reformasi tidak selalu berjalan seimbang (Hamzah, 2018).

Dengan demikian, Era Reformasi menjadi fase penting yang memperkuat fondasi pendidikan Islam melalui regulasi yang lebih inklusif, dukungan

pembiayaan, dan pengakuan formal terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Namun, keberhasilan kebijakan ini masih memerlukan perhatian lebih agar kesenjangan kualitas antar-lembaga tidak semakin melebar, dan pendidikan Islam mampu berkembang secara berkelanjutan sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menghadapi dinamika yang kuat sejalan dengan perubahan rezim politik dan konteks sosial-politik pada setiap periode. Pada era Orde Lama, pendidikan Islam mulai mendapatkan pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal pendanaan, kelembagaan, dan kesetaraan dengan pendidikan umum. Kebijakan pada masa ini lebih berfokus pada integrasi pendidikan agama dalam sekolah umum dan upaya pembentukan identitas nasional.

Pada era Orde Baru, pendidikan Islam semakin terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional melalui regulasi seperti SKB Tiga Menteri Tahun 1975, yang menyampaikan pernyataan setara antara madrasah dan sekolah umum. Namun, kebijakan ini juga tidak lepas dari kontrol politik yang ketat dan upaya indoktrinasi ideologi negara, yang membatasi otonomi dan perkembangan pendidikan Islam.

Era Reformasi membawa perubahan paradigmatik dengan kebijakan yang lebih demokratis, desentralistik, dan inklusif. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menjadi tonggak penting yang menyatakan madrasah dan pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan afirmatif misalnya BOS Madrasah serta pengakuan terhadap kekhasan kurikulum pesantren melalui program Mu'adalah memperkuat akses, kualitas, dan keberagaman pendidikan Islam.

Secara keseluruhan, perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan interaksi kompleks antara agama, politik, dan pendidikan, yang terus beradaptasi dengan tuntutan zaman serta kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Razi, M. F., Madjid, Abd., & Khalil, A. H. M. I. (2024). Reconstructing the Islamic Education Paradigm in Indonesia. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 22(2), 294-310. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v22i2.1918>

- Anwar, A. S., Nurhakim, M., & Khozin, K. (2024). Pendidikan Agama Islam Dan Dinamika Politik Kebangsaan di Indonesia: Studi Kebijakan Pendidikan Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Orde Reformasi. *JURNAL PARIS LANGKIS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 117–189.
- Desimaria, M., & Sri Rahayu, A. Y. (2022). Reconnoitring Decentralization Policy of Education in Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 1019–1028. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1892>
- Dewi, S., & Jasmina, T. (2023). The Effect of School Operational Assistance on the School Enrolment Rates of Children with Disabilities in Indonesian Regencies/Cities. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(2), 120–137. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v8i2.4238>
- Erland, M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. *Mouwn Erland, Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, dalam Rake Sarasin.*
- Firdaus, W., & Mardiana, D. (2024). Development of Islamic boarding school curriculum through equalization policies. *Attarbiyah: Journal of Islamic Culture and Education*, 9(1), 29–73. <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v9i1.59-73>
- Hamzah, Moh. (2018). Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis Dan Tantangan Masa Depan. *Jurnal Reflektika*, 13(1), 23–48.
- Hayi, A., & Alwi, M. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Di Era Reformasi. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 14(1), 85–95. <https://doi.org/doi.org/10.47625/fitrah.v14i1.447>
- Karo, L. A. B., Tambunan, R. D. O., Sinukaban, N. B., Ginting, D. G., Siahaan, S. A., & Ritonga, R. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Upaya Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Mendukung Proses Pembelajaran yang Efektif di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15568–15575.
- Khoirul, K. (2023). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pasca Reformasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(1), 25–33. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9274>
- Mumtaz, N. M. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 414.

- Muzayana, I. (2024). Systematic Literature Review on the Implementation of the Pesantren Muadalah Certificate Policy in Indonesia. *Kharisma: Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 3(2), 109–122. <https://doi.org/10.59373/kharisma.v3i2.51>
- Octofrezi, P. (2020). Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I). *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 13–38. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v2i2.89>
- Panani, Z., Qomar, M., & Aziz, abd. (2024). Kebijakan Penguatan Pesantren Dengan Program Mu'adalah. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 231–240. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.357>
- Panani, Z., Qomar, M., & Aziz, Abd. (2024). Kebijakan Penguatan Pesantren Dengan Program Mu'adalah. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 231–240. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i3.357>
- Putri, R. (2025). Ekonomi Politik Pendanaan Pendidikan Islam: Analisis Alokasi Dana Bos Madrasah 2015-2025. *An-Nur: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 284–298.
- Raya, Moch. K. F. (2018). Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru). *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 223–234.
- Rizka, A. F., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Accountability and Transparency of Boss Funds: An Overview of Financial Management in Public Schools. *Journal of English Language and Education*, 10(4), 377–382. <https://doi.org/10.31004/jele.v10i4.1051>
- Saifudin, A. (2022). Sejarah Dan Paradigma Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Di Indonesia. *Journal of Islamic Education Mathematics*, 2, 3–5.
- Sari, M. N. H., Hawa, E., Sari, F. A., & Ifendi, M. (2024). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Era Reformasi. *ISEDU: Islamic Education Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*, 2(2), 127–133. <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1516>
- Selvia, N. L. (2024). Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Pada Era Reformasi: Di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren Dan Majelis Taklim. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(2), 792–808. <https://doi.org/10.35931/am.v8i2.3465>

- Sinta, B., Irawan, M. F., & Shaleh, S. (2024). Jejak Historis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 52–62. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v3i1.1599>
- Sismawati, S., Taraki, M., Anwar US, K., & Sya'roni, S. (2025). Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 303–315. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.543>
- Wicaksono, A. F., Kusumo, S. W. B., Antono, J., Wibowo, A. Y., & Rahayu, K. F. (2025). Islamic Education Policy in Yogyakarta 2020-2025: A Systematic Review of Its Implementation and Impact. *IJIER: Indonesian Journal of Islamic Educational Review*, 2(3), 226–240.
- Widati, S., Setyawan, W., & Riyanah, S. (2023). School Operational Assistance Fund (BOS) Accounting Information System as an Internal Control Tool. *The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 8(2), 151–165. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v8i2.11611>
- Wil, Q., Asmuri, A., & Muhammad, I. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 1568–1572. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.39718>